



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasbullah Bin Mattahan;
2. Tempat lahir : Pulau Geronggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Talang Batin, RT 000/RW 000, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasbullah Bin Mattahan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap /21/ III / 2024 / NARKOBA tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Komi Pelda, SH.,MH., Donisar, S.H., Ziki Zulkarnain, SH. sebagai Penasihat Hukum sebagaimana Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 261/Pid. Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram. Sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN, pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihampiri oleh Saudara IWAN (DPO) yang berkata, "Ayo, kita patungan beli shabu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Aku ada Rp. 35.000,-. Kamu tambahkan sisanya." Kemudian Terdakwa menjawab "Saya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Rp. 35.000,- " Lalu Saudara IWAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ambil barang itu (shabu) di OKTA." sambil memberi uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Saudara OKTA (DPO) yang beralamat di Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saudara OKTA (DPO). Lalu Saudara OKTA (DPO) berkata, "Ini kasihkan ke IWAN (shabu)." sambil menyerahkan shabu beserta kaca pirek kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam jaket yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saudara OKTA (DPO). Lalu pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO), Saudara OKTA (DPO) menahan Terdakwa untuk memakai shabu dengan berkata, "Nah, ini hisapkan dulu (shabu) biar gak ngantuk." dan Terdakwa memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO) dan berangkat menuju Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan melintasi Jalan Poros, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal. Para Saksi, yaitu Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi Polres Mesuji, yang saat itu sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang melihat Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan membantu Terdakwa. Para Saksi kemudian mengintrogasi Terdakwa terkait kecelakaan yang dialami Terdakwa dan merasa ada hal yang mencurigakan, sehingga para Saksi akhirnya mengeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram berat netto 0,078 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dari jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO yang Terdakwa pakai. Para Saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540 yang dipakai Terdakwa saat kecelakaan. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN, pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Poros, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihampiri oleh Saudara IWAN (DPO) yang berkata, "*Ayo, kita patungan beli shabu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Aku ada Rp. 35.000,-. Kamu tambahin sisanya.*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Saya juga adanya Rp. 35.000,-*" Lalu Saudara IWAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Ambil barang itu (shabu) di OKTA.*" sambil memberi uang Rp. 35.000,- (tiga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Saudara OKTA (DPO) yang beralamat di Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saudara OKTA (DPO). Lalu Saudara OKTA (DPO) berkata, "*Ini kasihkan ke IWAN (shabu).*" sambil menyerahkan shabu beserta kaca pirem kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam jaket yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saudara OKTA (DPO). Lalu pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO), Saudara OKTA (DPO) menahan Terdakwa untuk memakai shabu dengan berkata, "*Nah, ini hisapkan dulu (shabu) biar gak ngantuk.*" dan Terdakwa memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO) dan berangkat menuju Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan melintasi Jalan Poros, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal. Para Saksi, yaitu Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi Polres Mesuji, yang saat itu sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang melihat Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan membantu Terdakwa. Para Saksi kemudian menginterogasi Terdakwa terkait kecelakaan yang dialami Terdakwa dan merasa ada hal yang mencurigakan, sehingga para Saksi akhirnya menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram berat netto 0,078 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem dari jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO yang Terdakwa pakai. Para Saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540 yang dipakai Terdakwa saat kecelakaan. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN, pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihampiri oleh Saudara IWAN (DPO) yang berkata, "Ayo, kita patungan beli shabu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Aku ada Rp. 35.000,-. Kamu tambahin sisanya." Kemudian Terdakwa menjawab "Saya juga adanya Rp. 35.000,-" Lalu Saudara IWAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ambil barang itu (shabu) di OKTA." sambil memberi uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Saudara OKTA (DPO) yang beralamat di Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saudara OKTA (DPO). Lalu Saudara OKTA (DPO) berkata, “*Ini kasihkan ke IWAN (shabu).*” sambil menyerahkan shabu beserta kaca pirek kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam jaket yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saudara OKTA (DPO). Lalu pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO), Saudara OKTA (DPO) menahan Terdakwa untuk memakai shabu dengan berkata, “*Nah, ini hisapkan dulu (shabu) biar gak ngantuk.*” dan Terdakwa memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saudara OKTA (DPO) dan berangkat menuju Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan melintasi Jalan Poros, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal. Para Saksi, yaitu Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi Polres Mesuji, yang saat itu sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang melihat Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan membantu Terdakwa. Para Saksi kemudian mengintrogasi Terdakwa terkait kecelakaan yang dialami Terdakwa dan merasa ada hal yang mencurigakan, sehingga para Saksi akhirnya menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram berat netto 0,078 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dari jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO yang Terdakwa pakai. Para Saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540 yang dipakai Terdakwa saat kecelakaan. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT. Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik di hadapan HASBULLAH Bin MATTAHAN diperoleh berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 293-6. A / HP /III/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F serta Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN dan **disimpulkan** bahwa **ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIGIT WAHYUDI BIN HENDRO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu AIPDA Ari dan BRIPKA Dedi;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa usai menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wibss bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saat sedang melintas di Simpang Pematang dimana ada laki-laki mengalami kecelakaan tunggal. Kemudian saksi bersama dengan rombongan berhenti dan langsung membantunya, akan tetapi pada saat ditanya-tanya laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa terlihat aneh. Sehingga saksi bersama dengan rekan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan di jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek Zoman.CO, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di 1 (satu) jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikam jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Okta;
- Bahwa Saudara Okta masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu ditangkap dalam keadaan habis menggunakan shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ARI SANJAYA, S.E., M.H. bin H. ABDULAH SANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu AIPDA Dedi dan BRIPKA Sigit;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa usai menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wibss bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saat sedang melintas di Simpang Pematang dimana ada laki-laki mengalami kecelakaan tunggal. Kemudian saksi bersama dengan rombongan berhenti dan langsung membantunya, akan tetapi pada saat ditanya-tanya laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa terlihat aneh. Sehingga saksi bersama dengan rekan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan di jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek Zoman.CO, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di 1 (satu) jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Okta;

- Bahwa Saudara Okta masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu ditangkap dalam keadaan habis menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. DEDI ARISMA, S.H BIN CHAIRUL BAHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu AIPDA Ari dan BRIPKA Sigit;

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa usai menerima narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wibss bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saat sedang melintas di Simpang Pematang dimana ada laki-laki mengalami kecelakaan tunggal. Kemudian saksi bersama dengan rombongan berhenti dan langsung membantunya, akan tetapi pada saat ditanya-tanya laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa terlihat aneh. Sehingga saksi bersama dengan rekan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem, ditemukan di jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek Zoman.CO, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di 1 (satu) jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio GT warna hitam biru yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikam jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Okta;

- Bahwa Saudara Okta masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu ditangkap dalam keadaan habis menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib di Jalan Desa Simpang Pematang kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Terdakwa pada waktu di tangkap oleh polisi pada saat itu usai membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah pula di lakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO. dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan di jaket berwarna abu-abu yang Terdakwa pakai dengan merek ZOMAN.CO., dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan sdr. IWAN, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirem di berikan gratis oleh OKTA dan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan nya dari OKTA, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Wayan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dr sdr. Okta seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian patungan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) milik sdr.Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tahun 2023 dan berhenti pakai selama 8 (delapan) tahun tersebut, setelah itu mengkonsumsi lagi di tahun 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu supaya tidak mengatuk dan biar tidak sakit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 08.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di pasar Unit 2 Kabuapten Tulang Bawang, telah di hampiri oleh sdr. Iwan untuk mengajak membeli dan mengkonsumsi shabu dengan berkata *"ayo kita patungan beli shabu Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), aku ada Rp35.000 kamu tambahin sisanya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"saya juga adanya Rp35.000"*. Kemudian sdr. Iwan berkata *"ambil barang itu (shabu) ke OKTA"* diikuti dengan memberikan uang Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung berangkat sekitar jam 09.00 WB menuju rumah sdr. Okta yang berada di Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke rumah sdr. Okta dan sdr. Okta berkata *"ini kasih kan ke IWAN (shabu)"* dan langsung di letakan di dalam jaket yang Terdakwa pakai bersamaan kaca pirem yang diberikan dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang telah di tahan oleh sdr. Okta karena diajak untuk memakai shabu secara gratis, sdr. Okta berkata *"nah, ini hisapkan dulu biar gak ngantuk"*, langsung Terdakwa pakai 2 (dua) hisapan. Kemudian sekira jam 14.00 Terdakwa berangkat lagi menuju Tulang Bawang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem saya simpan didalam jaket Terdakwa.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira jam 15.00 wib saat sedang perjalan pulang melintasi di Jalan Poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, kemudian Terdakwa dihampiri oleh polisi yang berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu tersebut karena memang Terdakwa mempunyai niat sendiri untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan belum Terdakwa konsumsi, rencananya akan di konsumsi di unit 5 di rumah makan siang malam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu dengan cara membeli dari teman yang bernama Deri dengan Harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. DERI dari teman kerja Terdakwa yang bernama RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Okta karena kampungnya satu kampung dengan ayuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka HASBULLAH Bin MATTAHAN yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram. Sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO
- 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 293-6. A / HP /III/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F serta Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN dan **disimpulkan** bahwa **ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jalan Desa Simpang Pematang kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan kejadian tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut telah pula di lakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO. dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan di jaket berwarna abu-abu yang Terdakwa pakai dengan merek ZOMAN.CO., dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan sdr. IWAN, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek di berikan gratis oleh OKTA dan shabu tersebut Terdakwa mendapatkanya dari OKTA, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Wayan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di tangkap oleh polisi pada saat itu usai membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dr sdr. Okta seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian patungan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) milik sdr.Iwan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tahun 2023 dan berhenti pakai selama 8 (delapan) tahun tersebut, setelah itu mengkonsumsi lagi di tahun 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu supaya tidak mengatuk dan biar tidak sakit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 08.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di pasar Unit 2 Kabuapten Tulang Bawang, telah di hampiri oleh sdr. Iwan untuk mengajak membeli dan mengkonsumsi shabu dengan berkata "ayo kita patungan beli shabu Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), aku ada Rp35.000 kamu tambahin sisanya", kemudian Terdakwa menjawab "saya juga adanya Rp35.000". Kemudian sdr. Iwan berkata "ambil barang itu (shabu) ke OKTA" diikuti dengan memberikan uang Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung berangkat sekitar jam 09.00 WB menuju rumah sdr. Okta yang berada di Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke rumah sdr. Okta dan sdr. Okta berkata "ini kasih kan ke IWAN (shabu)" dan langsung di letakan di dalam jaket yang Terdakwa pakai bersamaan kaca pirek yang diberikan dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang telah di tahan oleh sdr. Okta karena diajak untuk memakai shabu secara gratis, sdr. Okta berkata "nah, ini hisapkan dulu biar gak ngantuk", langsung Terdakwa pakai 2 (dua) hisapan. Kemudian sekira jam 14.00 Terdakwa berangkat lagi menuju Tulang Bawang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek saya simpan didalam jaket Terdakwa. Kemudian sekira jam 15.00 wib saat sedang perjalan pulang melintasi di Jalan Poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa mengalami kecelakaan tungggal, kemudian Terdakwa dihampiri oleh polisi yang berpakaian preman lalu dilakukan pengeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu tersebut karena memang Terdakwa mempunyai niat sendiri untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan belum Terdakwa konsumsi, rencananya akan di konsumsi di unit 5 di rumah makan siang malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 293-6. A / HP /III/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F serta Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN dan **disimpulkan** bahwa **ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Shabu-Shabu) yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Hasbullah Bin Mattahan** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Mesuji pada pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jalan Desa Simpang Pematang kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO. dan 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 08.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di pasar Unit 2 Kabuapten Tulang Bawang, telah di hampiri oleh sdr. Iwan untuk mengajak membeli dan mengkonsumsi shabu dengan berkata "ayo kita patungan beli shabu Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), aku ada Rp35.000 kamu tambahin sisanya", kemudian Terdakwa menjawab "saya juga adanya Rp35.000". Kemudian sdr. Iwan berkata "ambil barang itu (shabu) ke OKTA" diikuti dengan memberikan uang Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung berangkat sekitar jam 09.00 WB menuju rumah sdr. Okta yang berada di Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke rumah sdr. Okta dan sdr. Okta berkata "ini kasih kan ke IWAN (shabu)" dan langsung di letakan di dalam jaket yang Terdakwa pakai bersamaan kaca pirek yang diberikan dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang telah di tahan oleh sdr. Okta karena diajak untuk memakai shabu secara gratis, sdr. Okta berkata "nah, ini hisapkan dulu biar gak ngantuk", langsung Terdakwa pakai 2 (dua) hisapan. Kemudian sekira jam 14.00 Terdakwa berangkat lagi menuju Tulang Bawang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek saya simpan didalam jaket Terdakwa. Kemudian sekira jam 15.00 wib saat sedang perjalan pulang melintasi di Jalan Poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa mengalami kecelakaan tungggal, kemudian Terdakwa dihampiri oleh polisi yang berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dengan merek ZOMAN.CO, 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi shabu tahun 2023 dan berhenti pakai selama 8 (delapan) tahun tersebut, setelah itu mengkonsumsi lagi di tahun 2024;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Okta senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan sdr. Iwan masing-masing Terdakwa dan sdr. Iwan patungan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adl agar tidak tidak mengantuk dan Terdakwa tidak mudah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mpy izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1504/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 1504/2024/NNF** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa **BB 1504/2024/NNF** dengan berat netto 0,066 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 293-6. A / HP /III/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F serta Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa HASBULLAH Bin MATTAHAN dan **disimpulkan** bahwa **ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamina (Shabu-**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu) yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. Iwan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Okta dan tujuan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan sdr. Iwan dan Terdakwa pada waktu pembelian tersebut juga telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan sdr. Okta sebelum penangkapan sehingga unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Fakta hukum persidangan menyatakan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Okta sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa sdr. Iwan masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan sdr. Iwan;
3. Berat narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa yakni berat netto 0,078 gram, sisa barang bukti setelah diuji berat netto 0,066 gram (tidak melebihi jumlah maksimal konsumsi harian narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
4. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada waktu membeli dari sdr. Okta di rumah sdr. Okta;
5. Terdakwa tidak mempunyai riwayat terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menyatakan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram. Sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
2. Terdakwa memberi keterangan yang berubah-ubah di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Bin Mattahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram. Sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merek ZOMAN.CO

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 YAMAHA MIO GT warna hitam biru dengan Nopol BE 7062 SW dengan Nomor Mesin 2BD-343654 dan Nomor Kerangka MH32BJ001EJ343540

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E, M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Jessica Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)